

**SANKSI HUKUM BAGI YANG MENYURUH
MELAKUKAN (*DOENPLEGER*) DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIYAAAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ¹**

Oleh : Ermans Elisa Nender ²

Fransiscus X. Tangkudung ³

Marthin L. Lambonan ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kajian yuridis *doenpleger* dalam tindak pidana penganiyaan ditinjau dari hukum pidana serta untuk memahami analisis manfaat sanksi hukum bagi pelaku penganiyaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. *Doenpleger* Dalam Tindak Pidana Penganiyaan Ditinjau Dari Hukum Pidana merupakan perbuatan Menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana serta merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. 2. Sanksi Hukum Tindak pidana penganiyaan menurut Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.

Kata Kunci : *Doenpleger*, Penganiyaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama lain, bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Mengenai hal itu, Aristoteles

menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*.⁵ Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.⁶

Hukum mengatur hubungan hukum antar individu dengan individu dan individu dengan Negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan -hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Sebaliknya juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik baiknya: berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu- individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik ini sebaik-baiknya.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101566

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon

⁶ Lukman Santoso Az Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 13

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Manusia sebagai makhluk yang di beri akal, selalu memikirkan kehidupan pribadinya sebagai individu manusia tidak mungkin tidak mempunyai kepentingan sama sekali. Kepentingan pribadi tersebut melekat pada diri manusia. Kepentingan inilah yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena masing-masing orang bertingkah laku sesuai dengan kepentingannya, dari sudut pandang sisi lain kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kebutuhan kodrati manusia untuk melangsungkan kehidupannya oleh karena itu harus dipertahankan juga.

Untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat dan saling berinteraksi, masyarakat manusia mengembangkan sarana interaksi. Sarana tersebut berupa norma-norma sosial atau peraturan hidup kemasyarakatan. Norma aturan/pedoman tingkah laku atau petunjuk perilaku di dalam masyarakat yaitu petunjuk tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya norma ini diharapkan akan terjadi ketertiban di dalam masyarakat.⁸

Manusia hidup bermasyarakat/kehidupan bersama ini sudah merupakan kodrati. Kehidupan bersama terbentuk apabila ada 2 orang atau lebih hidup bersama dalam suatu kelompok atau lingkungan, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan mempengaruhi. Masyarakat tentunya ingin suatu hidup yang aman, tentram, damai tanpa disertai gangguan, maka bagi setiap manusia diperlukan adanya pedoman bagi tingkah laku dalam pergaulan hidupnya, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dengan baik.

Hadirnya hukum sebagai perangkat aturan tentang tingkah laku dibutuhkan agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui peranannya masing-masing, dengan menjunjung

penghargaan terhadap hak-hak orang lain, maka akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kewajiban anggota masyarakat lainnya. dalam pelaksanaannya setiap interaksi sosial masyarakat tidak boleh adanya pertentangan dengan peraturan atau hukum yang hidup dan bertumbuh, serta sedang berlaku efektif di dalam masyarakat. Apabila terjadi pertentangan/pelanggaran, maka bagi setiap pelaku yang penentang/melanggar aturan hukum tentunya perlu dikenakan suatu bentuk sanksi.

Pelaksanaan sanksi atau hukuman haruslah efektif bagi setiap penentang hukum. Keadaan ini memberi kesimpulan bahwa agar hukum dalam bentuk peraturan-peraturan konkret tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Apabila hal ini terwujud, maka peraturan-peraturan hukum tersebut akan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat pasti menerimanya dengan baik.

Dampak psikologis yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia mulai tidak stabil setelah mengalami guncangan yang hebat akibat pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan 2021 yang menguras emosi dan berdampak ekonomi secara langsung, di bidang hukum sendiri tingkat kriminalitas umum di beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan, yang disebabkan oleh situasi pandemi yang melumpuhkan ekonomi. Strategi untuk meminimalkan penyebaran virus seperti karantina dapat memiliki dampak negatif, seperti menyebabkan gejala stres pascatrauma, depresi dan insomnia. Kehilangan pekerjaan dan kesulitan finansial selama penurunan ekonomi global juga dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental yang berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario *new normal* dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. dalam pelaksanaannya terdapat istilah *New normal* yaitu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi yang di galakkan oleh pemerintah.⁹

Saat ini kekerasan dalam masyarakat masih sering terjadi, selain faktor covid-19 adalah kondisi kemiskinan dan lingkungan yang mempengaruhi pola berfikir masyarakat atau cara pandang masyarakat dalam memandang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁸ Sri Warjiyati,, *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, UIN Sunan Ampel kerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB), Surabaya, 2016, hlm . 12

⁹ <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

atau menilai sesuatu. Sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola berfikir yang sempit seakan terjebak, karena mereka hanya memikirkan sesuatu secara sempit tanpa mempedulikan berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan suatu keadaan terjadi. Saat ini banyak sekali terjadi peristiwa atau kejadian yang masih sering kita dengar kabarnya, membaca beritanya di media sosial *facebook*, *twitter*, *instagram* dan tv atau bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi.

Tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam hal ini adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penganiayaan maupun pelaku pelanggaran. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambungkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat luka berat. Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jayapura Kota- Berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Jayapura tentang hasil penelitian berkas perkara atas tersangka EO Alias R (36) dan WM (37) yang dinyatakan lengkap (P.21), penyidik unit reskrim Polsek Abepura serahkan keduanya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, Senin (16/11/2020) Siang. Penyerahan kedua tersangka tersebut disertai dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Ford warna merah atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap korban Wy (42) pada Sabtu (11/7/2020).

Kapolsek Abepura saat dikonfirmasi via telepon selulernya membenarkan penyerahan kedua pelaku penganiayaan tersebut beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P.21). Benar siang tadi kami telah menyerahkan tersangka EO dan WM ke jaksa karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan di sidang pengadilan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan mereka berdua terhadap korban Wy. Kapolsek

menjelaskan, tersangka EO dan Wm diserahkan kepada jaksa .

Pelaku EO dan WM terancam hukuman penjara 2 tahun 8 bulan sesuai Pasal 351 Ayat (2) atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang disangkakan. Pelaku WM yang juga istri dari korban WY menyuruh pelaku EO untuk menabrak WY karena kepergok jalan bersama EO. Kapolsek juga menambahkan, kejadian penganiayaan yang menimpa korban dilakukan dengan cara melindas kaki dan tangan korban dengan menggunakan mobil secara sengaja mengakibatkan tumit kaki kiri dan tangan kanannya mengalami patah tulang, atas luka yang dialami korban pun harus di rawat inap selama 2 minggu di RS.Bhayangkara.¹⁰

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa: *I use simple word 'liability' for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion'* pertanggung jawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹¹ Maka kedua pelaku penganiayaan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Hukum pidana setidaknya ada empat kualifikasi pelaku yakni pertama; *dader/peleger*/pelaku yakni dalam konteks kasus ini adalah orang yang melakukan penganiayaan. Kedua; orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni pelaku disuruh oleh orang lain atau biasa disebut juga dengan aktor intelektualis. Ketiga; orang yang turut melakukan (*medepleger*) yakni orang yang secara bersama melakukan penganiayaan. Keempat; orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah orang yang sengaja memberikan bantuan sebelum terjadinya kejahatan itu.

Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat sebagaimana kasus diatas, yakni Orang yang menguasai orang lain sebagai alat untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dengan memberikan atau menjanjikan sebuah upah atau hadiah. Penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif ia menjadi otak dari terjadinya tindak pidana tersebut.

¹⁰ <https://tribrataneews.papua.polri.go.id/2020/11/16/dua-tersangka-penganiayaan-menggunakan-mobil-diserahkan-ke-jpu/>

¹¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65

Mencermati komponen dari delik serta beberapa pasal penganiayaan agar membantu aparat untuk menindak lanjuti untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya doenpleger dan dader.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pembahasan yang menarik penulis untuk membahas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang: **“Sanksi Hukum Bagi Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kajian yuridis Doenpleger Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Menurut Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian yuridis Doenpleger Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata ‘menyertai’ dan *deelneming* diartikan menjadi ‘penyertaan’. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *allen dader*.

Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika ia pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dibuktikan kesalahannya.

Penganiayaan main hakim sendiri yang dilakukan Pelaku WM yang juga istri dari korban WY menyuruh pelaku EO untuk menabrak WY karena kepergok jalan bersama EO. Kapolsek juga menambahkan, kejadian penganiayaan yang menimpa korban dilakukan dengan cara melindas kaki dan tangan korban dengan menggunakan

mobil secara sengaja mengakibatkan tumit kaki kiri dan tangan kanannya mengalami patah tulang, atas luka yang dialami korban pun harus di rawat inap selama 2 minggu di RS.Bhayangkara.

Aksi Penganiayaan oleh seorang istri menyuruh sopirnya untuk menabrak suami dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menghukum seseorang atau pihak tertentu tanpa melalui proses hukum yang sesuai atau semestinya. Tidak ada ketentuan hukum yang mengizinkan atau memperbolehkan tindakan main hakim sendiri. Perbuatan Penganiayaan dengan menyuruh orang lain untuk melakukan menganiaya diancam dengan pasal pidana.

Tindakan penganiayaan WM terhadap WY suaminya pada kasus diatas dapat dijerat dengan pasal 351 ju Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan apabila korban luka berat diancam 5 tahun penjara dan kasus pengrusakan barang seperti pada kasus diatas dapat dijerat dengan pasal 406 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pasal pasal pidana lain dapat dijerat sesuai dengan tindak pidana apa yang anda lakukan.

Pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan istilah *delneeming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *delneeming* merupakan suatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggungjawab masing masing pelaku dalam perbuatan pidana tersebut.¹² Masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psikis (aktor intelektual) dan pelaku materiil (fisik) dari suatu tindak pidana.

Penyertaan memungkinkan seseorang dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau ia hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya. Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang dan tidak dilakukan sendiri. Itu berarti, terjadi indikasi penyertaan tindak pidana dalam setiap peristiwa penganiayaan yang terjadi. Penyertaan tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Singkatnya penyertaan tindak pidana terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan

¹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 595.

(*doenpleger*), yang turut serta (*medepleger*), yang bertindak sebagai turut melakukan (membantu melakukan, menolong melakukan) , dan penganjur (*uitloker*). Adanya Pasal penyertaan tindak pidana ini, maka yang akan dijadikan tersangka dalam kasus Penganiayaan sendiri akan lebih dari satu karena tentunya tindakan Penganiayaan sendiri biasanya dilakukan secara bersama sama.

Hubungan antara Para pelaku penganiayaan dan penyertaan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
- 2) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- 3) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Karenanya ajaran penyertaan berpokok kepada penentuan pertanggungjawaban daripada setiap pelaku atas perbuatan masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana (pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan oleh tiap-tiap pelaku dalam pelaksanaan terwujudnya tindak pidana tersebut).

Pelaku tidak bisa berdalih dan membela diri dengan mengatakan bahwa Pelaku tidak ikut menganiaya dan hanya berteriak dan menyuruh. Tentu saja pembelaan tersebut tidak bisa menyelamatkan Pelaku karena dengan Pelaku berteriak dan menyuruh orang orang untuk main Penganiayaan, Pelaku sudah termasuk dalam yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan pelaku dapat dikenakan pasal pidana.

Menyuruh melakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain.¹³ Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si

pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

Sebagian dari alasan menghilangkan sifat tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan diatas, yaitu dalam hal 'keadaan memaksa (*overmacht*) secara relatif dari Pasal 48 KUHP, dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Pasal 51 ayat 1 KUHP, dan dalam menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi secara jujur dari Pasal 51 ayat 2 KUHP. Dalam ketiga hal ini pertama-tama terwujud pesertaan berupa 'menyuruh melakukan' atau *doen plegen*. Juga dapat dikatakan ada 'meyuruh melakukan' apabila kepada si pelaku perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasar adanya penyakit jiwa padanya menurut pasal 44 ayat 1 KUHP.

Menurut Pasal 55 KUHP, karena seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta apabila ia tidak mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Oleh karenanya, pelaku turut serta harus mempunyai kepribadian menyimpang (perihal, sifat, kualitas) yang sama dengan pelaku. Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa pelaku turut serta adalah pembuat (*dader*) sehingga pelaku turut serta juga diharuskan mempunyai semua kualitas pembuat meskipun ia tidak memenuhi rumusan delik.

Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya adalah yang pertama jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik , baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *made pleger* maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab penuh).

Jika status keterlibatan orang tersebut adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar (penanggung jawab sebagian). Moeljiatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang

¹³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 609.

tersangkaut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

B. Sanksi Hukum Menurut Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum merupakan alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Masyarakat belum semuanya peka akan hukum, disamping itu masyarakat belum mengetahui secara persis sanksi pidananya, sehingga seseorang bisa dengan mudah dan tanpa rasa takut melakukan tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.¹⁴

Tindak Pidana penganiayaan KUHP mengatur tentang pelaku menurut Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan (deelneming), di mana ada 'orang yang menyuruh melakukan' (doenplegen) atau 'turut serta melakukan' (medepleger) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking).

Tindak pidana penganiayaan sendiri dimuat dan diatur dalam Bab XX buku II, Pasal 170, Pasal 351 s/d 358 dan dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP.
2. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
3. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
4. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
6. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.
7. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP.

Berikut adalah jenis jenis penganiayaan :

1. Jenis penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dilihat dari Pasal 170 KUHP.
2. Jenis Penganiayaan biasa Menurut Pasal 351 KUHP.

3. Jenis Penganiayaan ringan Menurut Pasal 352 KUHP
4. Jenis Penganiayaan berencana Menurut Pasal 353 KUHP
5. Jenis penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
6. Jenis penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP
Unsur-unsur dalam penganiayaan berat dan berencana merupakan penggabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP serta unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan
 - 2) Adanya unsur perbuatan
 - 3) Adanya unsur tubuh orang lain
 - 4) Adanya unsur akibat yaitu luka berat.
7. Jenis Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Doenpleger Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana merupakan perbuatan Menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana serta merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang jelas terdapat seseorang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar dader*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrument*) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai). Sebagian dari alasan menghilangkan sifat tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan diatas, yaitu dalam hal 'keadaan memaksa (*overmacht*) secara relatif dari Pasal 48 KUHP, dalam hal melaksanakan perintah jabatan yang sah dari Pasal 51 ayat 1 KUHP, dan dalam menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi secara jujur dari Pasal 51 ayat 2 KUHP.
2. Sanksi Hukum Tindak pidana penganiayaan menurut Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume 3. No. 2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hlm. 114

menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh sehingga menimbulkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan bahkan sampai menimbulkan kematian.¹⁵ Tindak pidana penganiayaan dimuat dan diatur dalam Bab XX buku II, Pasal 170, Pasal 351 s/d 358 dan dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut :

- a. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP.
- b. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- c. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- d. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- f. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.
- g. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan Pasal 356 KUHP.

B. Saran

1. Menurut Pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (Dader): 1. Pelaku atau pleger; 2. Menyuruh melakukan atau doenpleger; 3. Turut serta atau medepleger; 4. Penganjur atau uitlokker. dalam beberapa kasus otak pelaku Tindak Pidana penganiayaan tidak dapat di Identifikasi karena di lakukan secara spontan seperti peneriakan begal di jalan dan pelaku tewas di hajar massa, dalam kasus penganiayaan ini tidak bisa menangkap pelaku yang awal meneriaki, sehingga perlu adanya penyelidikan lebih mendalam mengungkap kasus menurut Pasal 55 KUHP ini.
2. Penganiayaan merupakan semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP).

Penganiayaan yang dilakukan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama sama sehingga menyebabkan korban menderita, luka bahkan kematian masih sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan ini dapat terjadi pada siapa saja, anak anak , wanita, orang tua, dalam rumah tangga dan lainnya. Sehingga pentingnya edukasi dari pemerintah dan pihak terkait soal Hukum dan perlindungan hukum kemudian ketegasan dari penegak hukum polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tindak pidana penganiayaan dan kekerasan di dalam masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)
- Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2002
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni. 1986.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993)
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012
- G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford: Oxford University Press, 1969

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume 3. No. 2, Tahun 2017, ISSN:2460-5565, hlm. 114

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Volume.3.No.2, Tahun 2017
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 1996)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985),
- Lukman Santoso Az Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Grup Penerbitan Cv Budi Utama). Yogyakarta. 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, S.H., M.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978)
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel kerjasama dengan Government of Indonesia (Gol) dan Islamic Development Bank (IDB) 2016
- Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group, Jakarta. 2008, hlm 40.
- Tim Prima Pena. *Kamus Ilmia Populer*. Surabaya : Gitamedia Press.2006
- Tongat, *Hukum Pidana Materil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan, 2003
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Grafika 2017

Sumber Undang Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lainnya

https://id.wikipedia.org/wiki/Zoon_Politikon

<https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg>

<https://tribratanews.papua.polri.go.id/2020/11/16/dua-tersangka-penganiayaan-menggunakan-mobil-diserahkan-ke-jpu/>